



PENETAPAN

Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suprianto bin Wiryareja, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Dusun Bhakti RT 001 RW 001, Kepenghuluan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta Saksi-Saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 September 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj. tertanggal 2 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1982 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sawiyem binti Sansuwari di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 577/36/III/82 tertanggal 09 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Agung Prasetyo bin Suprianto, anak ketiga yang lahir pada tanggal 13 Mei 1999 (18 tahun, 4 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi sejak empat tahun yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar dua tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Hessy Anggraini binti Syahbudi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, alamat Kepenghuluan Suka Maju, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, Hessy Anggraini binti Syahbudi, dengan alasan karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon selama menjalin hubungan cinta telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan calon istri anak Pemohon telah hamil tiga bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon Agung Prasetyo bin Suprianto dengan Hessy Anggraini binti Syahbudi tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.1029/KUA.04.8/5/PW.01/09/2017, tanggal 28 September 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Agung Prasetyo bin Suprianto untuk menikah dengan Hessa Anggraini binti Syahbudi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak laki-laki Pemohon yang bernama Agung Prasetyo bin Suprianto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon dan anak laki-laki Pemohon yang bernama Agung Prasetyo bin Suprianto untuk menunda perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut mengingat usia anak Pemohon masih di bawah umur, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan oleh Pemohon pada persidangan tanggal 18 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan calon istri anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani sawit di ladang milik Pemohon dengan penghasilan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Pemohon sudah mengenal calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon, dan Pemohon beserta keluarga calon istri anak Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, meskipun anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Agung Prasetyo bin Suprianto, lahir pada tanggal 13 Mei 1999 (umur

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 tahun 4 bulan), dan telah memberi keterangan pada persidangan tanggal 18 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi diri anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Hessy Anggraini binti Syahbudi;
2. Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan seharusnya anak Pemohon saat ini sudah tamat SMA;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan calon istrinya dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon sudah siap bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan bekerja sebagai petani sawit di ladang milik Pemohon dengan penghasilan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mengenal keluarga calon istrinya, dan keluarga calon istri anak Pemohon tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 577/36/III/82 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 9 Desember 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok diberi tanda (P.1) dan ditandatangani;
2. Asli Surat Keterangan hasil pemeriksaan kehamilan atas nama Hessy Anggraini dari Puskesmas Pembantu Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 27/TU-A/PLT/10/17 tanggal 2 Oktober 2017,

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim memberi tanda (P.2) dan ditandatangani;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 239/KI-CS/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 4 Februari 2004, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok diberi tanda (P.3) dan ditandatangani;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.1030/KUA.04.8/5/PW.01/09/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 28 September 2017, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (P.4) dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. **Suharno bin Kasmorjo**, sebagai menantu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai mertua Saksi dan istri Pemohon bernama Sawiyem;
 - Bahwa Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Agung Prasetyo, anak ketiga Pemohon dengan Sawiyem;
 - Bahwa Agung Prasetyo sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengenal calon istri anak kandung Pemohon bernama HESSY ANGGRAINI;
 - Bahwa Saksi mengenal HESSY ANGGRAINI sejak 1 (satu) tahun yang lalu teman sekolah Agung Prasetyo;
 - Bahwa HESSY ANGGRAINI sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit di kebun milik Pemohon dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon, karena anak Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak satu tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil tiga bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain;
 - Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur;
 - Bahwa antara Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon tidak cukup umur;
2. **Sugianto bin Suprianto**, sebagai anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon, dan istri Pemohon bernama Sawiyem sebagai ibu kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Agung Prasetyo anak ketiga sebagai adik kandung Saksi dan umurnya 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Agung Prasetyo sudah tidak bersekolah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal calon istri anak kandung Pemohon bernama Hesty Anggraini;
- Bahwa Saksi mengenal Hesty Anggraini sejak 3 (tiga) tahun yang lalu teman sekolah Agung Prasetyo;
- Bahwa Hesty Anggraini sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit di kebun milik Pemohon dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon, karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak satu tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil tiga bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan persusuan;
- Bahwa anak kandung Saksi berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain;
- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan Pemohon untuk penetapan dispesnsasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar anak laki-laki Pemohon yang bernama Agung Prasetyo bin Suprianto lahir pada tanggal 13 Mei 1999 diberi dispensasi kawin, meskipun anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, selengkapnya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan tambahan pada persidangan tanggal 18 Oktober 2017, penambahan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, kecuali P.2 dan P.4 merupakan surat asli, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan seorang perempuan bernama Sawiyem binti Sansuwari adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 25 Maret 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menerangkan bahwa Hessy Anggraini yang merupakan calon istri anak Pemohon dari hasil pemeriksaan tes kehamilan telah menunjukkan hasil positif hamil dengan umur kehamilan 3 (tiga) bulan, dan dinyatakan terbukti bahwa calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menerangkan bahwa Agung Prasetyo adalah anak kandung dari pasangan Suprianto (Pemohon) dan Sawiyem yang lahir pada tanggal 13 Mei 1999, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Agung Prasetyo dengan calon istrinya bernama Hessy Anggraini binti Syahbudi dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi Suharno bin Kasmorjo adalah menantu Pemohon, dan Saksi Sugianto bin Suprianto adalah anak kandung Pemohon,

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj



kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi, dengan demikian sesuai Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Suharno bin Kasmorjo yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak Pemohon bernama Agung Prasetyo, anak ketiga Pemohon dengan Sawiyem, Agung Prasetyo sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun, anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan Saksi mengenal calon istri anak kandung Pemohon bernama Hessy Anggraini sejak 1 (satu) tahun yang lalu teman sekolah Agung Prasetyo dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun, anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit di kebun milik Pemohon dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon, karena anak Pemohon masih di bawah umur, anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak satu tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil tiga bulan, antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sepersusuan, calon istri anak Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon, anak Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain, Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, antara Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj



dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon tidak cukup umur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Sugianto bin Suprianto yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak Pemohon bernama Agung Prasetyo anak ketiga sebagai adik kandung Saksi dan umurnya 18 (delapan belas) tahun, dan Agung Prasetyo sudah tidak bersekolah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan Saksi mengenal calon istri anak kandung Pemohon bernama Hessy Anggraini sejak 3 (tiga) tahun yang lalu teman sekolah Agung Prasetyo dan sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun, anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit di kebun milik Pemohon dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, tujuan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk meminta penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon, karena anak Pemohon masih di bawah umur, anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak satu tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil tiga bulan, antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sepersusuan, anak kandung Saksi berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon, anak Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain, Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, antara Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, Saksi mengetahui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tapi ditolak karena anak

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj



Pemohon masih di bawah umur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan mengetahui dan melihat langsung dan juga tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Saksi Pemohon *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 serta kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan seorang perempuan bernama Sawiyem adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 Maret 1982;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan istrinya telah dikaruniai salah seorang anak bernama Agung Prasetyo, lahir pada tanggal 13 Mei 1999;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan segera menikahkan anak kandungnya yang bernama Agung Prasetyo bin Suprianto dengan seorang perempuan bernama Hessy Anggraini binti Syahbudi, karena keduanya telah menjalin hubungan cinta bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil;
4. Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah musyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Agung Prasetyo bin Suprianto dengan calon istri anak Pemohon bernama Hessy Anggraini binti Syahbudi, meskipun anak Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj



6. Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus lajang dan bukan suami dari perempuan lain;
7. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir telah mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Nomor: B.1030/KUA.04.8/5/PW.01/09/2017 perihal Penolakan Pernikahan pada tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa idah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, namun oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dan telah berhubungan badan layaknya suami istri bahkan calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj



perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini:

حل اصلا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Ujung Tanjung perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Agung Prasetyo bin Suprianto untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Hessy Anggraini binti Syahbudi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj



2. Menetapkan memberikan Dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Agung Prasetyo bin Suprianto untuk menikah dengan Hessa Anggraini binti Syahbudi.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muslim S, S.H., M.A.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.Utj